



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BERAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja maka Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja sudah tidak berlaku ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu diatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Pedoman Penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kab. Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pol PP dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BERAU**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau.
5. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
6. Aparatur adalah aparatur pemerintahan daerah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

8. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP Kabupaten Berau sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
9. Bantuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Banpol PP adalah satuan tugas yang dibentuk guna membantu melaksanakan tugas teknis operasional Satpol PP dalam bidang pengamanan dan penyelenggaraan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
10. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
11. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
12. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

## BAB II

### WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 2

Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

#### Pasal 3

- (1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Polisi Pamong Praja memperoleh prasarana penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa gedung kantor disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Polisi Pamong Praja diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum.

#### Pasal 6

Polisi Pamong Praja merupakan jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### BAB III

#### PENGHITUNGAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA

#### Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan jumlah Polisi Pamong Praja berdasarkan kriteria umum dan kriteria teknis.
- (2) Penetapan jumlah Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk menentukan jumlah pegawai dan usulan kebutuhan pegawai pada Satpol PP.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan jumlah Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.

## BAB IV

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 8

Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat;
- c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani; dan
- f. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 9

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugas membentuk satuan-satuan kelompok.
- (2) Satuan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi regu, pleton, kompi, dan batalion.
- (3) Selain satuan kelompok dibentuk satuan-satuan unit pelaksana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut diatur oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 10

Polisi Pamong Praja diberhentikan karena:

- a. Alih tugas;
- b. Melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;
- c. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB V

### BANPOL PP

#### Pasal 12

- (1) Untuk membantu melaksanakan tugas teknis operasional Polisi Pamong Praja dibantu oleh Banpol PP.
- (2) Tugas Banpol PP adalah membantu pelaksanaan tugas teknis operasional Polisi Pamong Praja dalam bidang pengamanan dan penyelenggaraan pengendalian ketentraman dan ketertiban.

### Pasal 13

Persyaratan untuk diangkat menjadi Banpol PP adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan atau yang setingkat;
- c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Lulus seleksi sebagai Banpol PP dan lulus bimbingan teknis operasional yang diadakan oleh Satpol PP;
- g. Telah diangkat dan dilantik.

### Pasal 14

- (1) Penetapan dan pengangkatan Banpol PP dalam tugas teknis operasional Satpol PP dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP untuk selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat ditetapkan/diangkat kembali sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara penerimaan, tugas, fungsi hak dan kewajiban Banpol PP ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Kepala Satpol PP.

## BAB VI

### PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

#### Pasal 15

- (1) Polisi Pamong Praja wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional Polisi Pamong Praja.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi Polisi Pamong Praja dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- (3) Penyelenggaraan diklat bagi anggota Polisi Pamong Praja berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### KERJASAMA DAN KOORDINASI

#### Pasal 16

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.

- (2) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

#### Pasal 17

Rapat koordinasi Satpol PP diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 18

- (1) Menteri selaku Pembina Satpol PP memberikan pembinaan umum yang meliputi pemberian pedoman dan standar, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas Satpol PP.
- (2) Bupati melakukan pembinaan teknis operasional dan peningkatan kapasitas Satpol PP melalui pembinaan etika profesi, pengembangan pengetahuan dan pengalaman dibidang pamong praja.

#### Pasal 19

- (1) Bupati menyampaikan laporan kepada gubernur masing-masing secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### BAB IX

#### PENDANAAN

#### Pasal 20

- (1) Pendanaan untuk pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendanaan untuk pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka semua ketentuan yang mengatur tentang Satpol PP tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 27 Maret 2015

BUPATI BERAU,

  
**H. MAKMUR HAFK**

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 27 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,

  
SEKRETARIS  
DAERAH

**H. JONIE MARHANSYAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2015 NOMOR 12